



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 660.31/Kep.1051-Bappelitbang/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH TERPUSAT KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Program Hibah Air Limbah Terpusat Kota Bandung merupakan program hibah berbasis kinerja yang menggunakan sumber pendanaan dari APBN;
- b. bahwa Pembentukan Keanggotaan *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Limbah Terpusat Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 660/Kep.2733-BagEk/2023, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan pada susunan keanggotaan sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu dicabut untuk kemudian ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Keanggotaan *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Limbah Terpusat Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 6 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Cipta Karya Nomor 03/SE/DC/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Sanitasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Keanggotaan *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Limbah Terpusat Kota Bandung.

KEDUA : *Project Implementation Unit* (PIU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan peran, sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyampaian surat minat dari Wali Kota dan dokumen kelengkapan lainnya termasuk mengunggah dokumen peminatan pada Aplikasi Hibah Sanitasi;
- b. menyampaikan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Program Hibah;
- c. menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun hibah yang meliputi alokasi pendanaan pelaksanaan Program Hibah;
- d. menyampaikan daftar calon penerima manfaat Program Hibah ke *Central Project Management Unit* (CPMU);
- e. melakukan pengawasan kepada Pengelola Pelaksana Pembangunan selama pelaksanaan pembangunan sambungan rumah dalam program hibah;
- f. menyampaikan surat pernyataan penyelesaian konstruksi fisik Program Hibah Air Limbah dan menyampaikan permohonan verifikasi ke CPMU, ditembuskan ke *Provincial Project Management Unit* (PPMU);
- g. menandatangani Berita Acara hasil *baseline survey*, *oversight*, dan verifikasi;

- h. menyampaikan surat permohonan pelaksanaan revidi atas hasil verifikasi konsultan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi, ditembuskan ke CPMU dan PPMU;
- i. menyusun dan mengirimkan laporan laporan progres triwulan kepada PPMU, CPMU dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
- j. menyelesaikan pemrosesan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, apabila Pengelola Pelaksana Pembangunan dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah;
- k. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah dengan Pengelola Pelaksana Pembangunan dan instansi daerah terkait lainnya mengenai kemajuan pelaksanaan program hibah; dan
- l. menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam persyaratan permintaan penyaluran Dana Hibah kepada DJPK sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pengelolaan Program Hibah.

- KETIGA : Pengelola Pelaksana pembangunan sambungan rumah dalam Program Hibah Air Limbah Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan uraian tugas PIU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Kepada keanggotaan PIU dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 660/Kep.2733-BagEk/2023 tentang Pembentukan Keanggotaan Project Implementation Unit Program Hibah Air Limbah Terpusat Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juli 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 660.31/Kep.1051-Bappelitbang/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN
PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH
TERPUSAT KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH TERPUSAT KOTA BANDUNG

- A. Ketua : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- B. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Bandung.
- C. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- D. Wakil Sekretaris : Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung.
- E. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 - 2. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
 - 3. Inspektur Kota Bandung;
 - 4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - 5. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - 6. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
 - 7. Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung.
- F. Bidang Teknis dan Operasional :
 - 1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;

2. Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Bandung;
 3. Ketua Pengelola Pelaksanaan Pembangunan (unsur Perumda Tirtawening);
 4. Kepala Bidang Drainase dan Trotoar pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung; dan
 5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup.
- G. Bidang Administrasi Keuangan :
1. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 3. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kota Bandung; dan
 4. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- H. Bidang Monitoring dan Evaluasi :
1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 2. *Senior Manager* Perencanaan Teknis pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung; dan
 3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- I. Bidang Edukasi dan Sosialisasi :
1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung; dan
 3. *Senior Manager* Operasional Air Limbah pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung.

- J. Bidang Kesekretariatan : 1. Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
2. Unsur Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
3. Unsur Perencana Ahli Muda Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
4. Unsur Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Bandung; dan
5. Unsur Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 660.31/Kep.1051-Bappelitbang/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN
PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH
TERPUSAT KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (PIU) PROGRAM HIBAH
AIR LIMBAH TERPUSAT KOTA BANDUNG

A. Ketua:

1. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas program hibah air limbah terpusat Kota Bandung;
2. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan program hibah air limbah terpusat di Kota Bandung; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan program hibah air limbah terpusat kepada Wali Kota Bandung.

B. Wakil Ketua:

1. membantu Ketua dalam bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas program hibah air limbah terpusat kota Bandung;
2. membantu ketua dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan program hibah air limbah terpusat di Kota Bandung; dan
3. membantu Ketua dalam melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan program hibah air limbah terpusat kepada Wali Kota Bandung.

C. Sekretaris:

1. melakukan fasilitasi koordinasi antar pengurus pada anggota *Project Implementation Unit* (PIU) program hibah air limbah terpusat Kota Bandung;
2. menyusun agenda dan rencana kegiatan anggota PIU program hibah air limbah terpusat Kota Bandung; dan
3. melakukan pengelolaan administrasi kesekretariatan Forum Perumahan Kawasan Permukiman Kota Bandung.

D. Wakil Sekretaris:

1. membantu sekretaris dalam melakukan fasilitasi koordinasi antar pengurus pada anggota PIU program hibah air limbah terpusat Kota Bandung;
2. menyusun agenda dan rencana kegiatan anggota PIU program hibah air limbah terpusat Kota Bandung; dan
3. membantu sekretaris dalam melakukan pengelolaan administrasi kesekretariatan.

E. Anggota:

1. mengoordinasikan penyampaian surat minat dan dokumen kelengkapan lainnya; dan
2. menyusun rencana komprehensif dan rencana tahunan Program Hibah

F. Anggota Bidang Teknis dan Operasional:

1. menyusun daftar calon penerima manfaat Program Hibah;
2. menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan;
3. memfasilitasi pelaksanaan *survey baseline*, *oversight*, dan verifikasi;
4. menyusun dokumen perencanaan teknis termasuk gambar teknik dan Rencana Anggaran Biaya untuk sambungan rumah yang akan dibangun dengan mempertimbangkan pemenuhan kriteria teknis dan keberfungsian; dan
5. melaksanakan kegiatan pembangunan sambungan rumah sesuai dengan kriteria sambungan rumah, baik yang dilakukan melalui swakelola, pihak ketiga, ataupun perpaduan antara keduanya.

G. Anggota Bidang Administrasi Keuangan:

1. menyelesaikan pemrosesan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
2. menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam persyaratan permintaan penyaluran dana hibah kepada DJPK sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pengelolaan Program Hibah.

H. Anggota Bidang Monitoring dan Evaluasi:

1. melakukan pengawasan kepada Pengelola Pelaksana Pembangunan terhadap pelaksanaan pembangunan tangki septik dalam Program Hibah; dan
2. menyusun laporan akhir pekerjaan dan menyampaikannya kepada Ketua PIU untuk dilakukan verifikasi setelah tahapan pekerjaan selesai.

I. Anggota Bidang Edukasi dan Sosialisasi:

1. melakukan sosialisasi kepada seluruh calon penerima manfaat Program Hibah; dan
2. memasang papan informasi Program Hibah di setiap wilayah kelurahan atau desa penerima manfaat Program Hibah.

J. Anggota Bidang Kesekretariatan:

Membantu melakukan pengelolaan administrasi kesekretariatan.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002